



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan lahir mati atau
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati
3. Kartu Keluarga
4. KTP - el
5. F-2.05

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil nomor antrian
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemohon menunggu panggilan antrian
4. Pemohon menyerahkan permohonan ke operator
5. Operator mengajukan ke verifikator untuk di verifikasi
6. Verifikator mengajukan ke Kepala Dinas untuk persetujuan pencetakan
7. Kepala Dinas menyetujui pencetakan
8. Operator mencetak surat keterangan lahir mati dan diserahkan ke loket pengambilan
9. Pemohon menyerahkan resi ke loket pengambilan untuk proses pengambilan surat keterangan lahir mati

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Jika jaringan tidak bermasalah dan tidak ada kendala teknis lainnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 082154351720